



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 015 /KA.01.04/JI/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu dilakukannya penilaian arsip yang merupakan sarana untuk melakukan penyusutan arsip;
- b. bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip – arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4111).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Panitia Penilai Arsip Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang dinilai dan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang dinilai disusutkan;
3. Membuat notulen rapat hasil penilaian;
4. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

KETIGA : Melaksanakan tugas lain terkait dengan prosedur penilaian arsip. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip Sekretariat J Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab kepada kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Maret 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Maret 2022



Lampiran

Nomor : /KA.01.04/JI/03/2022

Tanggal : 2 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sapni Syahril, S.IP.,M.Si	Kepala Sekretariat	Pengarah
2	Tri Adiyanto Baay,S.STP, M.Ec.Dev	Kepala Bagian Administrasi	Penanggung Jawab
3	Arif Priyono, SE	Sub Koordinator SDM dan Umum	Ketua
4	Ratna Diah Fatmawati, A.Md	Pengelola Arsip Bagian Administrasi	Anggota
5	Istiqomah, S.Si	Pengelola Arsip Bagian Administrasi	Anggota
6	Unzila Febrinita, S.H	Pengelola Arsip Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
7	Anisa Masruroh, S.Pd	Pengelola Arsip Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
8	Prajna Eka Puspitasari, S.E	Pengelola Arsip bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, Data dan Informasi	Anggota
9	Muh.Rois Firsya Izzata Laxaman, S.H	Pengelola Arsip bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, Data dan Informasi	Anggota
10	Ria Mustikah Drina Sundayani, S.A.P	Pengelola Arsip Bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga	Anggota
11	Andhika Wijaya, S.IAN	Pengelola Arsip Bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga	Anggota